KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.5, No.1 Februari 2027
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 134-145
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v5i1.3372

Pengelolaan Aset Kendaraan Pengangkut Sampah pada Seksi Angkutan dan Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di Tanjungsari

Alfin Fadhil Pradana[1], Anggi Ayu Wulandari[2], Vaneza Ayu Dwi Kirana[3], Deby Febriyan Eprilianto [4] Revienda Anita Fitrie[5]

[1,2,3,4,5]S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
[1]24040674164@mhs.unesa.ac.id, [2]24040674150@mhs.unesa.ac.id, [3]24040674128@mhs.unesa.ac.id, [4]debyeprilianto@unesa.ac.id [5]reviendafitrie@unesa.ac.id

*Penulis Korespondensi: 24040674164@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Waste collection vehicle management is essential to maintaining sanitation services in Surabaya City. This study aims to analyze vehicle asset management at the Tanjungsari Pool of the Surabaya City Environmental Agency and identify its challenges. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation involving a coordinators and a staff member responsible for compactor and arm roll vehicles. The analysis used regional asset management stages and five good governance principles. The findings show that the management of 107 vehicles (80 compactors and 27 arm rolls) is supported by an in-house workshop, 19 mechanics, and coordinated damage reporting. However, challenges include the accumulation of heavily damaged vehicles awaiting disposal, limited access to asset administration information, and unavailable maintenance schedules at the pool. These findings indicate that adequate technical resources do not guarantee effective administrative management. Improved coordination, regular asset data updates, and faster disposal procedures are therefore needed.*
Keywords: *Asset management; Good governance; Regional property; Tanjungsari; Waste collection vehicles.*

Abstrak. Pengelolaan kendaraan pengangkut sampah penting untuk mendukung kelancaran pelayanan kebersihan di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset kendaraan di Pool Tanjungsari DLH Kota Surabaya serta mengidentifikasi hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap seorang koordinator dan seorang petugas pool kendaraan Compactor dan Arm Roll. Analisis didasarkan pada tahapan pengelolaan BMD dan lima prinsip *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 107 kendaraan, terdiri atas 80 Compactor dan 27 Arm Roll, didukung bengkel sendiri, 19 mekanik, serta pelaporan kerusakan yang terkoordinasi. Namun, masih terdapat penumpukan kendaraan rusak berat yang menunggu penghapusan, keterbatasan akses informasi administrasi aset, dan belum tersedianya informasi jadwal perawatan di pool. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan teknis belum sepenuhnya menjamin tertibnya administrasi aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembaruan data aset, dan percepatan proses penghapusan kendaraan.
Kata kunci: Aset kendaraan; Barang milik daerah; Good governance; Pengangkutan sampah; Tanjungsari

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah di kota besar sangat bergantung pada ketersediaan armada pengangkut yang memadai dan laik jalan. Di Surabaya, timbulan sampah diperkirakan mencapai 1.800–2.000 ton per hari, dengan sekitar 1.300–1.500 ton masih berakhir di tempat pemrosesan akhir. Pembahasan LKPj Wali Kota Surabaya 2023 juga mencatat rata-rata sampah yang masuk ke TPA Benowo sekitar 1.500 ton per hari. Di pool Tanjungsari, DLH Kota Surabaya mengelola 80 unit *compactor* milik pemerintah daerah. Sebagai salah satu pool yang dikelola Seksi Angkutan dan Alat Berat, Tanjungsari memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan armada pengangkut sampah.

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 19 November 2026

Kendaraan pengangkut sampah milik DLH termasuk Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 1, BMD merupakan barang yang diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah, sedangkan pengelolaannya mencakup perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga penghapusan. Karena kendaraan di pool Tanjungsari berstatus milik DLH, tanggung jawab pengelolaannya berada pada pemerintah daerah melalui dinas terkait. Dengan demikian, pengelolaan yang tertib diperlukan agar aset tetap terpelihara dan dapat menunjang pelayanan kebersihan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan armada pengangkut sampah masih menghadapi berbagai persoalan. Studi di DLH Kotamobagu membahas optimalisasi kendaraan *dump truck* melalui analisis biaya-manfaat dan SWOT, sedangkan penelitian di Bondowoso menyoroti besarnya komponen biaya operasional, bahan bakar, dan pemeliharaan kendaraan. Penelitian di Subang menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menghambat operasional pengangkutan sampah, sementara studi di Cilegon menyebut biaya pengangkutan dapat mencapai 50–70 persen dari total biaya pengelolaan sampah. Dari sisi pengelolaan aset daerah, penelitian di Bekasi membahas penghapusan kendaraan dinas berdasarkan Permendagri 19/2016, sedangkan penelitian di Jepara mengkaji kesesuaian pengelolaan aset tetap dengan peraturan tersebut. Adapun kajian di Surabaya lebih banyak berfokus pada aspek teknis, seperti optimasi rute dan kapasitas armada.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pengelolaan aset kendaraan pengangkut sampah dari perspektif tata kelola pemerintahan masih perlu dikembangkan, khususnya pada pool Tanjungsari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset kendaraan pengangkut sampah pada Seksi Angkutan dan Alat Berat DLH Kota Surabaya, meliputi perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan, dan penghapusan. Penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tanggung jawab. Menurut UNDP (1997), *good governance* memiliki sembilan karakteristik, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), prinsip *good governance* diperlukan agar aset pemerintah dapat dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pengawasan aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, konsep ini digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan lima prinsip *good governance* yang dianggap relevan dengan pengelolaan aset kendaraan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta daya tanggap. Kepatuhan terhadap peraturan berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan aset dengan ketentuan yang berlaku (Alifriano & Pertiwi, 2026). Transparansi menekankan keterbukaan informasi mengenai kondisi dan administrasi aset (Silalahi & Zulkarnaini, 2026), sedangkan akuntabilitas berkaitan

dengan pertanggungjawaban pengelola melalui dimensi informasi, penjelasan, dan konsekuensi (Bovens, 2007).

Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan armada menunjang pelayanan serta optimalisasi biaya operasional dan pemeliharaan. Kondisi kendaraan dan pencatatan bahan bakar menjadi bagian penting dalam menilai prinsip tersebut (Jaelani et al., 2023; Emilda et al., 2026). Sementara itu, daya tanggap (*responsiveness*) berkaitan dengan kecepatan pengelola dalam menangani kerusakan kendaraan dan memenuhi kebutuhan armada agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan.

Berdasarkan kelima prinsip tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *good governance* UNDP (1997) sebagai landasan untuk menganalisis pengelolaan aset kendaraan pengangkut sampah. Analisis diarahkan untuk melihat kesesuaian praktik pengelolaan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi optimalisasi aset dalam mendukung pelayanan kebersihan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengelolaan aset kendaraan pengangkut sampah, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikannya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada praktik pengelolaan aset dan kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian, penelitian memerlukan pemahaman terhadap kondisi pengelolaan aset secara langsung di lapangan.

Penelitian dilaksanakan pada Seksi Angkutan dan Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di pool Jalan Tanjungsari, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, pada November 2026. Objek penelitian adalah kendaraan milik DLH yang terdiri atas jenis *Compactor* dan *Arm Roll*. Penelitian dibatasi pada pool Tanjungsari dan tidak mencakup kendaraan milik rekanan atau swasta.

Fokus penelitian mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mencakup perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan, dan penghapusan. Keempat tahapan tersebut dianalisis menggunakan lima prinsip *good governance* menurut UNDP (1997), yaitu kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta daya tanggap. Khusus akuntabilitas, digunakan tiga dimensi Bovens (2007), yaitu informasi, penjelasan atau justifikasi, dan konsekuensi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi foto kawasan pool dan bengkel serta peraturan terkait, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahannya, dan peraturan daerah Kota Surabaya. Dokumen administrasi aset, seperti daftar inventaris dan catatan perawatan, tidak diperoleh. Informan berjumlah dua orang, yaitu koordinator/penanggung jawab pool dan satu petugas pool. Keduanya menjalankan operasional dan pemeliharaan, sedangkan pengelolaan aset secara administratif berada pada Sekretariat DLH yang tidak diwawancarai.

Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan aset. Informan berjumlah dua orang, yaitu koordinator/penanggung jawab pool dan satu petugas pool yang bertanggung jawab atas pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, serta penanganan kerusakan kendaraan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kedua koordinator, sedangkan observasi mencakup kondisi kendaraan, pencatatan aset, serta kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen administrasi dan peraturan terkait. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi foto untuk memastikan kesesuaian informasi.

Indikator analisis disusun berdasarkan lima prinsip *good governance*. Kepatuhan dinilai melalui kesesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen, transparansi melalui ketersediaan informasi aset, serta akuntabilitas melalui kejelasan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan. Efektivitas dan efisiensi dilihat dari kemampuan armada serta pengendalian biaya operasional, sedangkan daya tanggap dinilai dari kecepatan penanganan kerusakan dan pemenuhan kebutuhan armada.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah berdasarkan tahapan pengelolaan aset dan prinsip *good governance*, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian pengelolaan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pool Tanjungsari dan Armada.

Pool Tanjungsari merupakan garasi sekaligus bengkel tempat Seksi Angkutan dan Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menempatkan dan merawat kendaraan pengangkut sampah. Seluruh kendaraan yang berada di pool ini merupakan aset milik DLH, bukan kendaraan sewa atau milik rekanan. Setiap hari armada keluar dari garasi sekitar pukul 10.00 dan langsung menuju lokasi pengambilan masing-masing, menyesuaikan jam buka TPA pukul 11.00. Seluruh unit kembali ke garasi pada hari yang sama, sehingga kondisinya dapat diawasi langsung oleh pegawai seksi. Letak pool di Jl. Tj. Sari No.69, RW.71, Asem Rowo, Kec. Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur menjadikannya pusat operasional sekaligus pusat perawatan armada.

Armada yang dikelola di Tanjungsari terdiri atas dua jenis kendaraan, yaitu compactor dan arm roll. Berdasarkan keterangan narasumber, jumlah compactor mencapai 80 unit, terdiri atas 64 unit berkapasitas 10 m^3 dan 16 unit berkapasitas 6 m^3. Arm roll berjumlah 27 unit dengan bak terbuka, sehingga total armada di Tanjungsari adalah 107 unit. Unit berkapasitas 10 m^3 menyumbang sekitar 60 persen dari seluruh armada dan 80 persen dari seluruh compactor. Sementara itu, dump truck tidak ditempatkan di Tanjungsari karena berada di kantor Menur.

Tabel 2. Data Jenis dan Jumlah Kendaraan

Jenis kendaraan	**Kapasitas**	**Jumlah (unit)**
Compactor	10 m^3	64
Compactor	6 m^3	16
Arm roll (bak terbuka)	-	27
Total		107

Sumber: Wawancara dengan narasumber Seksi Angkutan dan Alat Berat DLH Kota Surabaya

Pembagian tugas armada ini juga tercermin pada struktur pengelolaannya di lapangan. Masing-masing jenis kendaraan memiliki koordinator sendiri. Para pengemudi menyampaikan kerusakan melalui koordinator kepada mekanik, lalu perbaikan dilakukan di bengkel Tanjungsari yang memiliki 19 mekanik. Pemusatan armada pada satu lokasi dengan bengkel dan tim teknis sendiri memberikan keuntungan dalam pengawasan dan pemeliharaan. Meski demikian, besarnya jumlah unit dan intensitas pemakaian harian membuat pencatatan kondisi setiap kendaraan menjadi penting agar unit yang tidak lagi layak dapat teridentifikasi lebih awal.

Hasil Analisis Pengelolaan Aset Kendaraan Pengangkut Sampah

Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan tahap awal pengelolaan BMD untuk memastikan kesesuaian kebutuhan barang dengan aset yang dimiliki. Usulan disusun melalui RKBMD dengan mempertimbangkan standar sarana prasarana, standar harga, dan anggaran (Heri et al., 2023). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 juga memperbarui ketentuan RKBMD, termasuk perencanaan penghapusan aset (Kementerian Dalam Negeri, 2024; Hamzah et al., 2025).

Seksi Angkutan dan Alat Berat mengelola 107 kendaraan di Pool Tanjungsari, terdiri atas 80 compactor (64 unit berkapasitas 10 m^3 dan 16 unit 6 m^3) serta 27 arm roll. Kendaraan dump truck di kantor Menur tidak termasuk penelitian. Perbedaan jenis kendaraan tersebut menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan suku cadang.

Armada berangkat sekitar pukul 10.00 untuk menyesuaikan pembukaan TPA pukul 11.00 serta menghindari kepadatan lalu lintas dan jam sekolah. Menurut narasumber, anggaran pemeliharaan berjalan sesuai target dan didukung 19 mekanik serta teknisi resmi Hino dan Astra. Kondisi ini berbeda dengan DLH Kota Dumai yang masih menghadapi kendala anggaran dalam perencanaan kebutuhan (Heri et al., 2023).

Pengelolaan aset secara administratif berada pada Sekretariat DLH, sedangkan seksi berfokus pada kebutuhan operasional. Karena itu, penyusunan RKBMD secara formal kemungkinan melibatkan Sekretariat dengan mempertimbangkan masukan seksi. Menurut Widodo dan Hadid (2023), kebutuhan armada perlu dihitung berdasarkan timbulan sampah, kapasitas kendaraan, dan jumlah ritasi. Namun, kecukupan 107 kendaraan belum dapat dinilai secara kuantitatif karena data timbulan sampah dan ritasi khusus armada Tanjungsari belum diperoleh.

Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk menjaga kondisi Barang Milik Daerah agar tetap dapat digunakan dalam mendukung operasional. Di Pool Tanjungsari, pemeliharaan dilakukan terhadap kendaraan *Compactor* dan *Arm Roll* yang digunakan setiap hari untuk mengangkut sampah. Berdasarkan wawancara, kendaraan mulai beroperasi sekitar pukul 10.00 WIB menyesuaikan jam buka TPA pukul 11.00 WIB. Namun, informasi mengenai jadwal pemeliharaan berkala dan pemeriksaan preventif setiap kendaraan belum diperoleh secara terperinci.

Penanganan kerusakan dilakukan di bengkel Pool Tanjungsari melalui laporan pengemudi kepada koordinator, kemudian diteruskan kepada mekanik. Kegiatan perbaikan didukung oleh 19 mekanik dan teknisi resmi Hino serta Astra. Narasumber

menyampaikan bahwa anggaran pemeliharaan tahun berjalan tidak mengalami kendala dan tenaga teknis dinilai mencukupi. Selama kendaraan diperbaiki, operasional tetap berjalan dengan mengalihkan tugas kepada armada lain yang tersedia.

Meskipun demikian, informasi mengenai ketersediaan suku cadang dan mekanisme pengadaannya belum diperoleh. Begitu pula dengan pencatatan penggunaan bahan bakar yang diperlukan untuk mengawasi biaya operasional kendaraan. Dengan demikian, pemeliharaan telah didukung fasilitas bengkel dan tenaga teknis, tetapi pelaksanaan perawatan berkala serta pengawasan penggunaan bahan bakar belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2016, 2024). Tahapan ini penting untuk memastikan kejelasan jumlah, kondisi, dan status penggunaan kendaraan. Berdasarkan wawancara, pengelolaan aset secara administratif menjadi kewenangan Sekretariat DLH, sedangkan pool bertanggung jawab atas penggunaan dan operasional kendaraan. Karena pihak Sekretariat tidak diwawancarai, pembahasan penatausahaan dibatasi pada informasi dari pelaksana di tingkat pool.

Menurut informan, pencatatan aset dilakukan melalui sistem berbasis web milik Sekretariat. Pool juga mengetahui jumlah kendaraan yang dikelola, yaitu 64 unit *Compactor* 10 m^3, 16 unit *Compactor* 6 m^3, dan 27 unit *Arm Roll*. Namun, nama sistem, mekanisme penginputan, serta kesesuaian data dengan inventaris resmi belum dapat diperiksa karena dokumen inventaris tidak diperoleh. Kondisi ini menunjukkan adanya pencatatan digital, tetapi efektivitas dan kelengkapan administrasinya belum dapat dipastikan. Padahal, sistem inventarisasi elektronik dapat mendukung pengelolaan aset rusak berat (Rahman & Rukmadi, 2026).

Dalam hal penggunaan dan pelaporan, setiap jenis kendaraan memiliki koordinator yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Kerusakan dilaporkan pengemudi kepada koordinator untuk diteruskan kepada mekanik, sedangkan kehilangan atau penyalahgunaan dilaporkan kepada kantor pusat DLH. Alur tersebut menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara pool dan dinas. Namun, kelengkapan dokumen kendaraan dan riwayat pemeliharaan belum dapat dipastikan, padahal keduanya penting untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan aset (Bovens, 2007; Hamzah et al., 2025; Fatihah & Adni, 2026).

Secara keseluruhan, penatausahaan di tingkat pool telah didukung pencatatan digital dan pembagian tanggung jawab. Akan tetapi, kelengkapan data inventaris, catatan kondisi kendaraan, dan dokumen administrasi belum dapat dinilai karena keterbatasan dokumen yang diperoleh.

Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan mengeluarkan Barang Milik Daerah dari daftar barang berdasarkan keputusan pejabat berwenang sehingga tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut berakhir (Hamzah et al., 2025). Penghapusan dapat dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan berat, tidak ekonomis untuk diperbaiki, atau tidak lagi layak digunakan (Fatihah & Adni, 2026). Tahapan ini penting untuk menghindari penumpukan kendaraan rusak dan mengurangi beban pemeliharaan.

Berdasarkan wawancara, unit rusak berat di Tanjungsari menunggu proses lelang dalam waktu lama. Penanggung jawab telah mengusulkan penghapusan, tetapi menurut informan unit tersebut belum ditindaklanjuti selama kemungkinan beberapa tahun, dan pool tidak mengetahui penyebabnya karena lelang berada di luar wewenang pool. Saat

observasi, diperkirakan lebih dari lima unit tidak layak pakai terlihat di lokasi. Mekanisme persetujuan dan pelaksanaan lelang belum dapat dipastikan karena pihak Sekretariat tidak diwawancarai.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penghapusan aset sering terkendala ketidakakuratan data inventaris, dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, tunggakan pajak, dan keterbatasan SDM (Hamzah et al., 2025). Fatihah dan Adni (2026) juga menemukan bahwa ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi fisik serta panjangnya proses birokrasi menghambat penghapusan kendaraan rusak berat di BPKAD Provinsi Riau. Sementara itu, Rahman dan Rukmadi (2026) menunjukkan bahwa inventarisasi elektronik membantu pengelolaan aset rusak berat, meskipun masih menghadapi kendala kedisiplinan operator dan jaringan internet. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan kondisi kendaraan secara berkala untuk mendukung proses penghapusan.

Kesesuaian Pengelolaan Aset dengan Prinsip Good Governance

Penilaian per Prinsip

Tabel 3 membandingkan temuan lapangan dengan indikator pada Tabel 1 menggunakan kategori sesuai, sebagian sesuai, belum sesuai, dan belum dapat dinilai. Tidak ada prinsip yang dinilai sesuai sepenuhnya karena data hanya berasal dari dua informan di tingkat pool, dokumen administrasi tidak diperoleh, dan pihak Sekretariat tidak diwawancarai. Seluruh penilaian bersifat sementara.

Tabel 3. Penilaian Pengelolaan Aset Berdasarkan Prinsip Good Governance

Prinsip	Temuan	Bukti	Penilaian
Kepatuhan terhadap peraturan	Persetujuan terkait aset berada pada Sekretariat. Dokumen kendaraan dan inventarisasi tidak diperiksa	Wawancara	Belum dapat dinilai menyeluruh
Transparansi	Aset tercatat pada sistem web Sekretariat. Jadwal perawatan tidak terlihat di pool; isi catatan kendaraan di kantor pool belum jelas	Wawancara, observasi	Sebagian sesuai (belum dapat dinilai penuh)
Akuntabilitas: informasi	Penanggung jawab per jenis kendaraan dan jalur pelaporan kerusakan serta kehilangan jelas	Wawancara	Sebagian sesuai
Akuntabilitas: penjelasan	Alasan perbaikan dan penggunaan unit pengganti dapat dijelaskan; penyebab lelang tertunda tidak diketahui pool	Wawancara	Sebagian sesuai
Akuntabilitas: konsekuensi	Unit rusak berat menunggu lelang lama tanpa tindak lanjut yang diketahui pool	Wawancara, observasi	Belum sesuai
Efektivitas dan efisiensi	Bengkel, 19 mekanik, teknisi resmi, dan anggaran (menurut informan) mendukung operasional; unit tidak layak menumpuk; biaya tidak dikaji	Wawancara, observasi	Sebagian sesuai

Daya tanggap	Unit pengganti dan penjadwalan ulang menjaga layanan; lama perbaikan tidak diketahui	Wawancara, observasi	Sebagian sesuai

Kepatuhan terhadap peraturan terlihat dari pembagian kewenangan pengelolaan aset, yaitu persetujuan berada pada Sekretariat DLH sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Namun, kelengkapan dokumen kendaraan, inventarisasi, dan prosedur penghapusan belum dapat diperiksa. Lamanya unit menunggu lelang juga menunjukkan bahwa proses penghapusan belum tuntas, meskipun kepatuhannya belum dapat dipastikan tanpa informasi dari pihak berwenang.

Pada prinsip transparansi, pencatatan aset melalui sistem web Sekretariat menunjukkan adanya data yang dapat ditelusuri di tingkat dinas. Namun, papan informasi jadwal perawatan tidak terlihat di pool dan isi catatan kendaraan belum dapat dipastikan. Penilaian ini terbatas pada kondisi di pool dan tidak berarti informasi tersebut tidak tersedia di Sekretariat.

Akuntabilitas dianalisis melalui tiga dimensi Bovens (2007), yaitu informasi, penjelasan, dan konsekuensi. Dimensi informasi sebagian sesuai karena penanggung jawab dan jalur pelaporan kerusakan telah jelas, meskipun data kondisi setiap unit belum diperiksa. Dimensi penjelasan juga sebagian sesuai karena pool dapat menjelaskan proses perbaikan dan penggunaan unit pengganti, tetapi tidak mengetahui penyebab tertundanya lelang. Sementara itu, dimensi konsekuensi belum sesuai karena usulan penghapusan belum menghasilkan tindak lanjut yang diketahui pool sehingga lebih dari lima unit rusak berat masih menumpuk.

Pada prinsip efektivitas dan efisiensi, keberadaan bengkel, 19 mekanik, teknisi resmi Hino dan Astra, serta anggaran pemeliharaan yang dinilai mencukupi oleh informan mendukung operasional kendaraan. Namun, informasi tersebut belum diverifikasi melalui dokumen. Penumpukan unit tidak layak juga berpotensi membebani lahan dan sumber daya pool (Fatihah & Adni, 2026), sedangkan efisiensi biaya belum dapat dinilai karena data bahan bakar dan biaya perawatan tidak diperoleh.

Sementara itu, daya tanggap terlihat dari pelaporan kerusakan melalui koordinator kepada mekanik serta penggunaan kendaraan pengganti untuk menjaga pelayanan. Pengaturan ulang jadwal pengangkutan juga dilakukan agar kerusakan satu kendaraan tidak menghentikan operasional. Namun, ketepatan penanganan belum dapat diukur karena informasi mengenai lama perbaikan belum diperoleh.

Keterkaitan Hasil dengan Konsep Dasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan kendaraan di Pool Tanjungsari berkaitan dengan prinsip *good governance* menurut UNDP (1997), terutama efektivitas dan efisiensi, daya tanggap, serta akuntabilitas. Efektivitas dan efisiensi didukung oleh keberadaan bengkel, 19 mekanik, teknisi resmi Hino dan Astra, serta penggunaan kendaraan pengganti untuk menjaga operasional. Daya tanggap terlihat dari mekanisme pelaporan kerusakan melalui koordinator kepada mekanik dan pengaturan ulang jadwal pengangkutan. Sementara itu, akuntabilitas berdasarkan tiga dimensi Bovens (2021), yaitu informasi, penjelasan, dan konsekuensi, terlihat dari pembagian tanggung jawab serta penjelasan proses perbaikan, meskipun dokumentasi pemeliharaan dan tindak lanjut administratif belum terperinci. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, pemeliharaan BMD tidak hanya

mencakup perbaikan fisik, tetapi juga memerlukan pencatatan dan pengawasan yang tertib. Namun, informasi jadwal perawatan, penggunaan suku cadang, dan pencatatan bahan bakar masih terbatas sehingga pengelolaan pemeliharaan belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Hambatan dalam Pengelolaan Aset

Berdasarkan temuan, terdapat tiga hambatan pada pengelolaan aset kendaraan di pool Tanjungsari (Tabel 4).

Tabel 4. Hambatan Pengelolaan Aset Kendaraan

Tahapan	Hambatan	Prinsip terdampak
Penghapusan	Unit rusak berat menunggu lelang bertahun-tahun, penyebab tidak diketahui pool	Akuntabilitas, efisiensi
Penatausahaan	Pool tidak mengetahui status usulan dan data aset karena wewenang berada di Sekretariat	Akuntabilitas, transparansi
Pemeliharaan	Jadwal perawatan berkala tidak terlihat di pool	Transparansi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga hambatan dalam pengelolaan aset di Pool Tanjungsari, yaitu penumpukan kendaraan rusak berat yang menunggu lelang, terbatasnya akses pool terhadap informasi administrasi aset, dan tidak terlihatnya jadwal perawatan berkala. Usulan penghapusan telah diajukan sejak lama, tetapi penyebab keterlambatannya belum diketahui karena proses tersebut berada di luar kewenangan pool. Kondisi serupa ditemukan oleh Hamzah et al. (2025) serta Fatihah dan Adni (2026), yang menunjukkan bahwa penghapusan dapat terhambat oleh persoalan data, dokumen, dan prosedur. Selain itu, pencatatan dan persetujuan aset yang berada di Sekretariat membuat pool tidak mengetahui perkembangan usulan, sehingga tindak lanjut administratif belum tersampaikan dengan baik. Hasil observasi juga tidak menemukan informasi jadwal perawatan berkala di pool, sehingga pelaksanaan perawatan preventif belum dapat dipastikan. Di sisi lain, informan tidak mengeluhkan anggaran maupun tenaga teknis. Hal ini berbeda dengan temuan Heri et al. (2023) di Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mengalami keterbatasan anggaran dan koordinasi, meskipun kecukupan anggaran di Tanjungsari belum diverifikasi melalui dokumen.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu, yaitu Heri et al. (2023), Widodo dan Hadid (2023), Hamzah et al. (2025), Fatihah dan Adni (2026), serta Rahman dan Rukmadi (2026). Penelitian tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kendaraan sebagai aset daerah, pengelolaan BMD, maupun pengangkutan sampah sebagai bagian dari pelayanan publik. Sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan Widodo dan Hadid (2023) menggunakan analisis teknis untuk menghitung kebutuhan armada pengangkut sampah. Perbandingan dilakukan berdasarkan objek penelitian, kendala, serta pengelolaan sumber daya dan pencatatan aset.

Hamzah et al. (2025) di BKAD Kabupaten Sumenep dan Fatihah dan Adni (2026) di BPKAD Provinsi Riau sama-sama menemukan kendala penghapusan kendaraan, seperti ketidakakuratan data, dokumen tidak lengkap, keterbatasan SDM, dan panjangnya prosedur. Sementara itu, penelitian di Tanjungsari menunjukkan bahwa Seksi Angkutan dan Alat Berat berperan sebagai pengguna barang yang berhubungan langsung dengan operasional kendaraan. Informan tidak menyampaikan kendala berarti terkait tenaga

teknis maupun anggaran pemeliharaan, meskipun kendaraan rusak tetap menjadi persoalan operasional. Penanganan kerusakan lebih banyak dilakukan melalui perbaikan di bengkel sendiri, sedangkan penghapusan tetap memerlukan proses administratif oleh pengelola barang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penanganan kerusakan pada tingkat pengguna barang berorientasi pada keberlangsungan operasional, sementara penghapusan berkaitan dengan kewenangan administratif.

Heri et al. (2023) menemukan bahwa pengelolaan BMD pada Dinas Perhubungan Kota Dumai telah mengacu pada ketentuan, tetapi belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi, termasuk dalam pemeliharaan kendaraan. Kondisi tersebut berbeda dengan temuan di DLH Kota Surabaya. Berdasarkan wawancara, anggaran pemeliharaan dinilai mencukupi dan didukung 19 mekanik serta teknisi resmi. Pengawasan operasional juga dilakukan setiap hari karena kendaraan kembali ke garasi Tanjungsari setelah digunakan. Selain itu, koordinator pada masing-masing jenis kendaraan membantu menghubungkan pengemudi dengan mekanik. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pemeliharaan, tenaga teknis, dan pemusatan kendaraan dalam satu lokasi dapat mendukung pengawasan serta pemeliharaan aset secara lebih terkoordinasi.

Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi disusun dari hambatan pada Tabel 4 dan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 (Kementerian Dalam Negeri, 2016, 2024), serta dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekomendasi Berdasarkan Hambatan

Hambatan	Rekomendasi	Pelaksana
Penghapusan tertunda	Mempercepat tindak lanjut usulan penghapusan dan menyampaikan statusnya kepada pool	Sekretariat DLH, seksi
Pool tidak mengetahui status usulan dan data aset	Laporan kondisi unit berkala dari pool dan pembaruan status data pada sistem pencatatan	Pool, Sekretariat DLH
Jadwal perawatan tidak terlihat	Menyediakan jadwal perawatan berkala tertulis yang dapat diakses di pool	Seksi, bengkel

DLH perlu mempercepat tindak lanjut penghapusan kendaraan rusak berat dan menyampaikan perkembangannya kepada pool secara berkala. Keakuratan data dan dokumen kendaraan juga perlu dipastikan agar proses penghapusan tidak terhambat (Hamzah et al., 2025; Fatihah & Adni, 2026). Selain itu, koordinasi pool dan Sekretariat perlu diperkuat melalui laporan kondisi kendaraan serta pembaruan data aset. Seksi Angkutan dan Alat Berat juga perlu menyediakan jadwal perawatan tertulis setelah memastikan ketersediaannya di tingkat dinas.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset kendaraan di Pool Tanjungsari tidak hanya berkaitan dengan operasional kendaraan, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pencatatan, dan tindak lanjut kerusakan. Dukungan bengkel dan tenaga teknis telah membantu kegiatan operasional, tetapi beberapa aspek administrasi dan pertanggungjawaban masih belum tergali secara lengkap. Temuan ini memberikan implikasi teoritis dan terapan bagi pengembangan pengelolaan barang milik daerah.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan gambaran penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset pada tingkat pelaksana operasional. Prinsip efektivitas dan efisiensi, daya tanggap, serta akuntabilitas membantu menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan, penanganan kerusakan, dan pembagian tanggung jawab. Dukungan tenaga teknis dan koordinasi antarpetugas menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional kendaraan.

Penggunaan dimensi akuntabilitas Bovens (2021) juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari keberadaan penanggung jawab, tetapi mencakup penyediaan informasi, pemberian penjelasan, dan tindak lanjut permasalahan. Dengan demikian, pengelolaan aset perlu dianalisis melalui keterkaitan aspek teknis dan administratif, khususnya pada tingkat pengguna barang yang berhadapan langsung dengan kegiatan operasional.

Implikasi Terapan

Secara terapan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DLH Kota Surabaya, khususnya Seksi Angkutan dan Alat Berat. Fasilitas bengkel dan tenaga mekanik perlu didukung pencatatan pemeliharaan yang teratur, meliputi kondisi kendaraan, riwayat kerusakan, perbaikan, dan kebutuhan suku cadang. Pencatatan penggunaan bahan bakar juga diperlukan untuk membantu pengawasan biaya dan efisiensi operasional.

Selain itu, koordinasi antara pengemudi, koordinator, mekanik, dan Sekretariat DLH perlu diperkuat agar informasi kondisi kendaraan dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Kendaraan yang tidak lagi layak digunakan juga perlu segera dievaluasi dan diproses sesuai prosedur penghapusan BMD. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan aset yang lebih tertib dan mendukung kelancaran pelayanan pengangkutan sampah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 107 kendaraan di Pool Tanjungsari, terdiri atas 80 *Compactor* dan 27 *Arm Roll*, telah didukung bengkel sendiri, 19 mekanik, teknisi resmi, serta anggaran yang dinilai mencukupi oleh informan. Pelaporan kerusakan dan penggunaan unit pengganti juga membantu menjaga operasional. Namun, berdasarkan lima prinsip *good governance*, belum ada prinsip yang dinilai sesuai sepenuhnya. Hambatan utama meliputi tertundanya penghapusan kendaraan rusak berat, terbatasnya informasi administrasi aset bagi pool, dan tidak terlihatnya jadwal perawatan berkala.

DLH disarankan mempercepat penghapusan kendaraan rusak berat, menyampaikan statusnya kepada pool, serta memperkuat koordinasi melalui laporan kondisi dan pembaruan data aset. Seksi Angkutan dan Alat Berat juga perlu menyediakan jadwal perawatan tertulis yang dapat diakses di pool sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Penelitian ini terbatas pada dua informan, tanpa dokumen inventaris dan anggaran serta wawancara dengan Sekretariat DLH. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan Sekretariat dan menggunakan data penghapusan, lama perbaikan, biaya pemeliharaan, serta penggunaan bahan bakar. Kecukupan jumlah kendaraan terhadap timbulan sampah dan ritasi juga perlu dikaji lebih lanjut.

DAFTAR REFERENSI

Antara Jatim. (2026). *DPRD minta DLH Surabaya benahi armada angkutan sampah*. https://jatim.antaranews.com/berita/1045683/dprd-minta-dlh-surabaya-benahi-armada-angkutan-sampah

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Fatihah, A. C., & Adni, D. F. (2026). Evaluasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA), 3*(4), 552–562. https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i4.4210

Hamzah, D. A. K. W., Hidayat, R., & Rahayu, S. (2025). Analisis prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 4*(6), 1365–1378. https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/download/10236/8075/20692

Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara, 15*(3), 400–412. https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/12182/4499

JawaPos.com. (2026). *Jalan licin akibat air lindi, DLH Surabaya temukan sejumlah pelanggaran armada sampah*. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2606090453/jalan-licin-akibat-air-lindi-dlh-surabaya-temukan-sejumlah-pelanggaran-armada-sampah

JPNN Jatim. (2026). *DLH temukan truk sampah bermasalah, pengawasan diperketat cegah lindi tumpah ke jalan*. https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/46203/dlh-temukan-truk-sampah-bermasalah-pengawasan-diperketat-cegah-lindi-tumpah-ke-jalan

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. JDIH Pemerintah Kota Surabaya. https://jdih.surabaya.go.id/others/3331

Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350). https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024

Muhyiddin, M. I. (2025). *Studi optimalisasi aset kendaraan dump truck pengangkutan sampah pada Pemerintah Kota Kotamobagu* [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/261791

Nugraha, D. A. B. (2024). *Kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dinas Kota Bekasi berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. https://eprints.untirta.ac.id/39268/

Rahman, D. A., & Rukmadi, A. (2026). Efektivitas pengelolaan aset rusak berat barang milik daerah melalui penerapan Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) pada Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6*(2), 230–240. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/en/article/view/6092/3097

Suara Surabaya. (2026). *Pemkot Surabaya akan sanksi truk sampah bak terbuka*. https://www.suarasurabaya.net/?p=881485

Widodo, D. E., & Hadid, M. (2023). Analisis transportasi pengangkutan sampah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, 21*(2), 137–144. https://iptek.its.ac.id/index.php/jats/article/download/14352/7594